



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 10 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat,
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 13 Agustus 1985, agama Islam, XXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 01 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 020/02/II2015, tertanggal 19 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah mertua yang beralamat di Mandouw.
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak awal 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan penyebab yang sama, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0052/Pdt.G/2019/Pa.Bik tanggal 22 Oktober 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor XXXX, tertanggal 07 Mei 2011.

b. Saksi:

Saksi I. XXX, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu mertua dari Penggugat;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2010 di Kecamatan Biak Kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat yang beralamat di Mandouw sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sudah 4 tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sejak bulan Meret 2020 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat hingga berbekas pada pipi Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar sejak bulan Meret 2020, Penggugat tinggal di rumah temannya dan Tergugat tinggal di Supiori;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : XXX, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfr, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat yang beralamat di Mandouw;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian persidangan di lanjutkan

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pembacaan Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- c. Sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum, maka secara yuridis formal, dalil-dalil Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P) serta dua orang saksi yang

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Penggugat, bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan oleh Penggugat, menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sudah empat tahun, yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Meret 2020, dan Tergugat melakukan KDRT dengan memukul Penggugat hingga berbekas pada pipi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah tetangga dari Penggugat yang menjelaskan bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang di ajukan ole Penggugat para saksi yang di ajukan oleh Penggugat memberikan keterangan yang sama bahwa saksi mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal kurang lebih enam bulanan, dan sudah pernah didamaikan oleh para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Penggugat hanya saksi yang pertama yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi yang kedua tidak mengetahui pertengkaran tersebut secara langsung, tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah enam bulan, sehingga kesaksian tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan para saksi tersebut, selama berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (Pasal 308 RBG) relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 309 RBG), oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat menggunakan tangan;
- c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	Rp	50.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Panggilan Tergugat	Rp	225.000,-	Oleh
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	Panitera Pengadilan Agama Biak
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	276.000,-	
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).			

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 0032/Pdt.G/2020/PA.Bik